



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan jenis pajak Provinsi yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. bahwa dalam pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor perlu ada penghitungan dasar;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 144);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
5. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
9. Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
10. Alat-alat berat dan alat-alat besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.

12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disebut N.JKB Ubah Bentuk, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
13. Ubah Sifat adalah perubahan fungsi Kendaraan Bermotor dari fungsi pribadi ke fungsi umum atau sebaliknya.
14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
16. Umur rangka/*Body* adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan Rangka/*Body*.
17. Umur Motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan.
18. Harga kosong (*Off the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
19. Harga isi (*On the road*) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
20. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu Jenis Kendaraan Bermotor

Pasal 2

Jenis kendaraan bermotor dikelompokkan:

- a. kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di air, alat-alat berat dan alat-alat besar;
- b. kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air; dan
- c. kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di Air,
Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar

Pasal 3

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. mobil penumpang yang terdiri atas sedan, *jeep* dan minibus;
- b. mobil bus yang terdiri atas *microbus* dan bus;
- c. mobil barang yang terdiri atas *pick up*, *light truck*, *truck* dan sejenisnya;
- d. mobil roda tiga;
- e. alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
- f. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 4

- (1) Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan PPN; dan
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan PPN, PKB dan BBN-KB.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 6

NJKB Ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

Pasal 7

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).

- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. *jeep* dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. *blind van*, *Pick up* dan mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
 - f. *light truck* dan *truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- (3) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

Dasar Pengenaan PKB, NJKB dan Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Angkutan Umum

Paragraf 1

Angkutan Umum Orang

Pasal 9

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 10

- (1) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akte pendirian;

- b. rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait; dan
 - c. Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT).
- (2) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum orang atas nama perorangan, melampirkan:
- a. rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait; dan
 - b. Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBN-KB sebesar 15% (lima belas persen).
- (3) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian atau atas nama perorangan dan melampirkan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) dikenakan tarif PKB sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dan tarif BBN-KB sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 11

- (1) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi :
- a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian;
 - b. kartu pengawasan yang dimiliki dan masih berlaku; dan
 - c. buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku.
- (2) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum orang atas nama perorangan, memiliki kartu pengawasan yang dimiliki dan masih berlaku dan buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBN-KB II sebesar 1% (satu persen).
- (3) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian atau atas

nama perorangan dan memiliki kartu pengawasan yang dimiliki dan masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBN-KB II sebesar 1% (satu perser).

- (4) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian atau atas nama perorangan dan memiliki buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dan tarif BBN-KB II sebesar 1% (satu persen).

Pasal 12

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ubah sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi :
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian; dan
 - b. rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait.
- (2) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ubah sifat atas nama perorangan, memperoleh rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).

Pasal 13

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi :
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian;
 - b. kartu pengawasan yang dimiliki dan masih berlaku; dan
 - c. buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku.
- (2) Pengenaan PKB kepemilikan kendaraan angkutan umum orang atas nama perorangan, memiliki kartu pengawasan yang dimiliki dan masih berlaku serta buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).

- (3) Pengenaan PKB kepemilikan kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian atau atas nama perorangan dan memiliki kartu pengawasan yang dimiliki dan masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).
- (4) Pengenaan PKB kepemilikan kendaraan angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian atau atas nama perorangan dan memiliki buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen).

Pasal 14

Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Paragraf 2 Angkutan Umum Barang

Pasal 16

- (1) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang dengan persyaratan meliputi:
 - a. yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan barang sesuai akta pendirian;
 - b. rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait; dan
 - c. Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT).
- (2) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum barang atas nama perorangan, melampirkan rekomendasi perubahan sifat dari

instansi terkait dan Certifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBN-KB sebesar 15% (lima belas persen).

- (3) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan pertama untuk angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian atau atas nama perorangan dan melampirkan Certifikasi registrasi Uji Tipe (SRUT), dikenakan tarif PKB sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dan tarif BBN-KB sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 17

- (1) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diberikan kepada kendaraan angkutan umum barang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan barang sesuai akta pendirian; dan
 - b. buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku.
- (2) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum barang atas nama perorangan dan buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen) dan tarif BBN-KB II sebesar 1% (satu persen).
- (3) Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian atau atas nama perorangan dan tidak memiliki buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku, dikenakan tarif PKB sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dan tarif BBN-KB II sebesar 1% (satu persen).

Pasal 18

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ubah sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi :
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian; dan
 - b. rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait.

- (2) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ubah sifat atas nama perorangan, memperoleh rekomendasi perubahan sifat dari instansi terkait dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).

Pasal 19

- (1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada kendaraan angkutan umum orang dengan persyaratan meliputi:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan barang sesuai akte pendirian; dan
 - b. buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku.
- (2) Pengenaan PKB kepemilikan kendaraan angkutan umum barang atas nama perorangan dan memiliki buku uji kendaraan yang dimiliki dan masih berlaku dikenakan tarif PKB sebesar 1% (satu persen).
- (3) Pengenaan PKB kepemilikan kendaraan angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan orang sesuai akta pendirian atau atas nama perorangan yang tidak memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku dikenakan tarif PKB pribadi sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen).

Pasal 20

Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air

Pasal 21

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor di air.
- (2) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (*GT/gross tonnage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/*body*.

- (3) Nilai jual motor penggerak Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor.

Pasal 22

- (1) Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body*, yaitu :
- kayu;
 - serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
 - besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- (2) Penggunaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi :
- angkutan penumpang dan/atau barang;
 - penangkap ikan;
 - pengerukan; dan
 - pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 23

Nilai jual rangka/*body* Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 24

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.

Pasal 25

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

Bagian Kelima
Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2018

Pasal 26

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB kendaraan bermotor yang belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, penetapan NJKB sebagai penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, dan nilai jual ubah bentuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum Tahun 2018, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal HPU untuk kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB ditetapkan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - 1) harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - 2) penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - 3) harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - 4) harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - 5) harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - 6) harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - 7) harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
 - b. dalam hal HPU untuk kendaraan bermotor tidak diketahui, namun NJKB kendaraan bermotor tipe yang sama/sebanding diketahui, NJKB dapat ditetapkan dengan ketentuan:
 - 1) untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui; dan
 - 2) untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan dengan penurunan maksimal 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang diketahui.

Bagian Keenam
Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam
Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 27

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor jenis merek, tipe, NJKB dan NJKB ubah bentuk yang belum tercantum dan/atau disesuaikan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini kepada Kepala Badan.

- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor jenis merek, tipe, NJKB dan NJKB ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Maret 2018

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Maret 2018
Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

IWA BAGUS NGURAH ARDA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 11